BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat Pekon dan meningkatkan kapasitas kekayaan asli Pekon berupa Pasar Pekon menuju terwujudnya Pekon mandiri di Kabupaten Tanggamus, perlu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Pekon yang berupa pasar Pekon;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat Pekon, perlu sarana perekonomian melalui pasar Pekon sebagai pusat interaksi sosial masyarakat Pekon sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil di Pekon, dan untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar Pekon, perlu dilakukan penataan pasar Pekon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Pekon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tanggamus.
5. Pekon adalah Pekon di Kabupaten Tanggamus.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
7. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
8. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Kepala Pekon adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Pekon.
10. Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
11. Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BHP dan Kepala Pekon.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan BHP, dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
13. Kekayaan Pekon adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Pekon yang bersangkutan.
14. Pungutan pasar Pekon adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Pekon kepada pedagang.
15. Pasar Pekon adalah pasar rakyat yang berkedudukan di Pekon dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Pekon dan masyarakat Pekon.
16. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar Pekon, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.

17. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar Pekon, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Pasar Pekon dapat dibentuk di setiap Pekon.

(2) Pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pasar Pekon; dan
b. pasar antar Pekon.

(3) Pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat menyelenggarakan usaha setiap hari.

(4) Pasar antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar Pekon.

Pasal 3

(1) Pembentukan pasar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan.

(2) Pembentukan pasar antar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Pekon.

Pasal 4

Pembentukan pasar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
a. memasarkan hasil produksi Pekon;
b. memenuhi kebutuhan masyarakat Pekon;
c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Pekon;
f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil dan mendudukkan masyarakat Pekon sebagai pelaku ekonomi di pasar Pekon

BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar Pekon dibiayai dari:
a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
b. APB Pekon;
c. APBD Kabupaten;
d. APBD Provinsi; dan/atau
e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip:
a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Pekon;
c. mengembangkan kekayaan dan aset Pekon; dan
d. menciptakan rancang bangun pasar Pekon disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 7

(1) Pasar Pekon yang sudah dibangun dengan menggunakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diserahkan kepada Pemerintah Pekon dan menjadi aset Pekon.

(2) Tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN
Pasal 8

(1) Pengelolaan pasar Pekon dilaksanakan oleh pemerintah Pekon.

(2) Pengelolaan pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan Pekon.

(3) Pemerintah Pekon dapat menunjuk Badan Usaha Milik Pekon atau masyarakat setempat untuk mengelola pasar Pekon.

Pasal 9

Pengelola pasar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 10

(1) Susunan pengelola pasar Pekon terdiri atas:
   a. kepala pasar;
   b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
   c. kepala urusan administrasi dan keuangan.

(2) Susunan pengelola pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap Pekon dan diatur dalam Peraturan Pemekonan.

BAB V
KEUANGAN
Pasal 11

(1) Pendapatan pasar Pekon bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.

(2) Retribusi pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan.

Pasal 12

(1) Penerimaan dan pengeluaran pasar Pekon diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar Pekon.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar Pekon disetor ke kas Pekon.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Pekon.

BAB VI
KERJASAMA
Pasal 13

(1) Pemerintah Pekon dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar Pekon.

(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Pekon dan peningkatan kualitas pasar Pekon.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

(1) Bupati melakukan pembinaan berupa:
   a. memberikan pedoman pengelolaan pasar Pekon;
   b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar Pekon;
   c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar Pekon; dan
   d. melakukan fasilitasi pasar Pekon dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Pekon.

Pasal 15

Camat melakukan pembinaan berupa:
a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar Pekon; dan
b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar Pekon.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar Pekon dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pasar Pekon atau pasar antar Pekon yang telah berdiri sebelum diundangkannya peraturan Daerah ini, harus dilakukan pengesahan pendiriannya berdasarkan peraturan daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kotaagung
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI TANGGAMUS,

Cap/dto

DEWI HANDAJANI

Ditetapkan di Kotaagung
pada tanggal 5 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 169

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG NOMOR: (14/812/TGS/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN PASAR PEKON

I. UMUM

Struktur perekonomian Kabupaten Tanggamus masih berpola trasidional, karena sangat didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran rata-rata sebesar 10.47 persen dan Sektor Industri Pengolahan rata-rata sebesar 6.50 persen. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus menetapkan wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Tanggamus di Kota Agung Pusat. Selain itu, Tanggamus juga potensial bagi perekonomian sektor perdagangan dan jasa. Saat ini telah ada pusat kegiatan perekonomian dan perdagangan di wilayah Kabupaten Tanggamus, yaitu terdapat 15 pasar tradisional yakni Pusat Perbelanjaan Tradisional di Tanggamus, Pasar Wonosobo, Pasar Semaka, Pasar Bandar Negeri Semuong, Pasar Kota Agung, Pasar Pematang Sawa, Pasar Kota Agung Barat, Pasar Kota Agung Timur, Pasar Pulau Panggung, Pasar Uku Belu, Pasar Air Naningan, Pasar Talang Padang, Pasar Sumber Rejo, Pasar Gisting, Pasar Gunung Alip, Pasar Pugung, Pasar Bulok, Pasar Cukuh Balak, Pasar Kelumbayan, Pasar Limau, Pasar Kelumbayan Barat. Selain itu terdapat pula pasar kecamatan yang berada di setiap ibukota kecamatan serta pasar Pekon.

Laju ekonomi Kabupaten Tanggamus selain digerakkan sektor pertanian, perdagangan dan jasa di wilayah Kabupaten Tanggamus sendiri, juga digerakan oleh sektor konsumsi rumah tangga dari penduduk Kabupaten Tanggamus. Berkaitan dengan itu, maka sektor perdagangan merupakan potensi yang perlu mendapatkan perhatian bersama dalam proses pembangunan khususnya perdagangan eceran yang merupakan salah satu matarantai distrisbusi mulai dari produsen sampai kepada konsumen. Karena perdagangan eceran merupakan jenis pekerjaan/usaha yang menjadi tumpuan bagi sebagian masyarakat Kabupaten Tanggamus yang jumlahnya sedemikian besar.

Sektor perdagangan memegang peranan penting khususnya pasar tradisional. Pasar sebagai lokasi perdagangan merupakan salah satu pilar perekonomian. Pasar Pekon juga memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Pasar pekon sebagai kekayaan asli pekon menjadi salah satu penggerak perekonomian pekon yang pada muaranya akan mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan Pekon.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Pekon menjadi semakin kuat, termasuk dalam pengelolaan pasar Pekon yang merupakan aset pekon. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pasar Pekon dibutuhkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Pekon di Kabupaten Tanggamus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam setiap pekon dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) pasar pekon sesuai dengan kebutuhan masing-masing pekon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Setiap pasar Pekon yang umumnya diselenggarakan setiap pekan, dapat juga berlangsung setiap hari sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Pekon dengan pedagang.

Ayat (4)

Kesepakatan antar Pekon diwujudkan dalam surat kesepakatan bersama antar Pekon.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pengetahuan di bidang ekonomi termasuk juga pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan pasar, tidak terbatas pada ijasah yang dimiliki secara formal, namun dapat pula berupa pengetahuan yang diperoleh secara otodidak.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Pendapatan lain antara lain didapatkan dari hasil sewa toko, kios, los, tenda, parkir, dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 71